



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 940 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kab. Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada HASMOKO BUDIJONO, SH.,MH dan MUHAMMAD HASYIM, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Ikan Paus No. 11 RT.002 RW.002 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kab. Probolinggo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 November 2021 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs, tanggal 24 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. MENGENAI PERMOHONAN CERAI TALAK

1. Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat adalah suami – istri yang sah, yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, pada Hari Minggu, tanggal 10 Juni 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/17/VI/2007, tanggal 10 Juni 2007, dengan status masing

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Penggugat berstatus Jejak, sedangkan Termohon/Tergugat berstatus Perawan ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat telah hidup sebagai layaknya suami istri dan Kos di Surabaya, selanjutnya pada tahun 2010 Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat pindah ke Probolinggo, menetap tinggal di Jalan Yos Sudarso, Perum Mutiara No. 19, RT/RW 06/06 Kel. Sidopokso, Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
3. Bahwa dari antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. **ANAK I**, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 03 September 2009.
 - b. **ANAK II**, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 08 November 2017.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, namun sejak bulan Agustus 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon/Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan lelaki lain ;
 - b. Bahwa Pemohon/Penggugat mengetahui sendiri perselingkuan Termohon/Tergugat dengan lelaki lain ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, dimana pada saat itu akibat dari perselingkuan yang dilakukan oleh Termohon/Tergugat tersebut, Termohon/Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, meninggalkan Pemohon/Penggugat hingga sampai dengan saat ini tidak pernah kembali, sehingga antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri yang sampai dengan saat ini telah mencapai waktu lebih dari 3 tahun ;
6. Bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara Pemohon/Penggugat telah memenuhi ketentuan berikut :

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia, berbunyi :
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - b. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia, berbunyi :
Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Bahwa pada azasnya tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun dalam perkawinan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan tersebut, sehingga Pemohon/Penggugat berpendapat bahwa antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, oleh karena itu lebih baik perkawinan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diceraikan saja ;
8. Bahwa terhadap permohonan cerai ini Pemohon/Penggugat telah mendapatkan Izin dari atasan Pemohon/Penggugat berdasarkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : X.863/1476/425.203/2021, tanggal 20 Maret 2021, sehingga permohonan ini memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;

B. MENGENAI HARTA BERSAMA

1. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut **Harta Bersama**, antara lain berupa :

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah beserta Rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Perum Mutiara No. 19, RT/RW 06/06 Kel. Sidopokso, Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, yang dibeli secara kredit pada tahun 2010 dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta), adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah
 - Sebelah Timur : rumah Pak Sofyan
 - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
 - Sebelah Barat : Rumah Pak TaufikSaat ini dikuasai Pemohon/Penggugat
 - b. Mobil Daihatsu Xenia, warna Silver, No. Pol. L 1906 DG atas nama Termohon/Tergugat, yang dibeli tahun 2011 dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) saat ini dikuasai oleh Termohon/Tergugat.
2. Bahwa sesuai ketentuan hukum Hukum Islam dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah terjadi perceraian maka harta kekayaan bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dibagi 2 (dua) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian merupakan hak suami dan $\frac{1}{2}$ bagian merupakan hak istri, oleh karena Harta Bersama *Aquo* (sebagaimana poin 1 tersebut di atas) belum dilakukan pembagian, maka menurut ketentuan hukum terhadap Harta Bersama *Aquo* tersebut dibagi dengan pembagian sebagai berikut :
- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Pemohon/Penggugat
 - b. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Termohon/Tergugat.
3. Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terhadap Harta Bersama tersebut untuk diberikan/dihibahkan kepada kedua anaknya yakni ANAK I dan ANAK II, maka menurut ketentuan hukum kesepakatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga terhadap Harta Bersama tersebut telah menjadi hak yang sah kedua anak tersebut ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon/Penggugat mohon dengan hormat Kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon atau Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon/Penggugat (AGUS PRIAMBODO bin Alm. ROESMANTO) menjatuhkan talak satu *rajji* terhadap Termohon/Tergugat (TERMOHON) ;
3. Menyatakan sebagai hukum, antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan dan putus karena perceraian yang dalam perkawinannya telah diperoleh harta-harta berupa :

a. Tanah beserta Rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Perum Mutiara No. 19, RT/RW 06/06 Kel. Sidopokso, Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, yang dibeli secara kredit pada tahun 2010 dengan harga Rp. 110.000.000,- (sertaus sepuluh juta), adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah
- Sebelah Timur : rumah Pak Sofyan
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
- Sebelah Barat : Rumah Pak Taufik

b. Mobil Daihatsu Xenia, warna Silver, No. Pol. L 1906 DG atas nama Termohon/Tergugat, yang dibeli tahun 2011 dengan harga Rp. 110.000.000,- (sertaus sepuluh juta) saat ini dikuasai oleh Termohon/Tergugat.

Sebagai HARTA BERSAMA antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang sampai dengan sekarang belum dilakukan pembagian.

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing-masing berhak atas sebagian dari Harta Bersama sebagaimana pada petitum poin 3. Tersebut di atas dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk Pemohon/Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Termohon/Tergugat;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum, Harta Bersama tersebut dibagi 2 (dua) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Pemohon/Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Termohon/Tergugat, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terhadap Harta Bersama tersebut untuk diberikan/dihibahkan kepada kedua anaknya yakni ANAK I dan ANAK II, maka terhadap Harta Bersama tersebut telah menjadi hak yang sah kedua anak tersebut ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Wali Kota Probolinggo, dengan suratnya Nomor: X.863/1476/425.203/2021, tanggal 30 Maret 2021

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 November 2021 dan tanggal 03 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali pada gugatan Harta bersama Pemohon mencabutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. AGUS PRIAMBODO. Nomor 3578033107810001 tanggal 09-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 272/17/VI/2007 Tanggal 10 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI I Umur 46 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat di Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama RAMADHAN ALEXANDER PRIAMBODO umur 12 tahun dan NAYYIRA YUI ARISHA umur 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, SAKSI II Umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan PNS alamat di Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama RAMADHAN ALEXANDER PRIAMBODO dan NAYYIRA YUI ARISHA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki laki lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada HASMOKO BUDIJONO, SH.,MH dan MUHAMMAD HASYIM, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Ikan Paus No. 11 RT.002 RW.002 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2021;;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Wali Kota Probolinggo, dengan suratnya Nomor: X.863/1476/425.203/2021, tanggal 30 Maret 2021, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai dua orang anak bernama RAMADHAN ALEXANDER PRIAMBODO umur 12 tahun dan NAYYIRA YUI ARISHA umur 4 tahun
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3 mengenai gugatan harta bersama oleh karena Pemohon telah mencabutnya, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS PRIAMBODO) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (WAHYU MIHERNI) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, HASNAWATI, S.H.I. dan H. MANSUR KS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AMRULLOH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASNAWATI, S.H.I.

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

H. MANSUR KS, S.Ag.

Panitera Pengganti,

AMRULLOH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Halaman 13 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	180.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	325.000,00

Halaman 14 dari 8 putusan Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)